BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

PT. JAMSOSTEK merupakan suatu program perlindungan tenaga kerja Indonesia yang di atur menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Jamsostek dapat mendorong agar para tenaga kerja lebih merasa kreatif, tentram dan mendorong perusahaan untuk lebih berkonsentrasi penuh kepada bidang usaha mereka. Selain itu PT. Jamsostek memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk : santunan berupa uang sebagai ganti sebagian penghasilan yang hilang/berkurang dan memberikan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tanaga kerja berupa : kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Untuk itu, badan usaha atau perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta jamsostek dengan mengikuti sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : Per-05/MEN/1993 tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.

4.2 Saran-saran

Di sini penulis mencoba untuk memberikan saran atau usulan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kemajuan PT. JAMSOSTEK. Saran atau usulan ini diambil penulis dari pengalaman selama melaksanakan kerja praktek kurang lebih 1 bulan. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Penggunaan nomor antrian yang diberikan kepada para peserta jamsostek yang akan mengambil jaminan yang telah diajukan, adakalanya tidak sesuai dengan nomor

antrian dan tidak berurutan, terutama untuk pengajuan dari luar daerah Bandung sehingga ada anggota yang mengambil klaim jaminan merasa tidak puas karena haknya terlewati oleh antrian berikutnya.

2. Perlu adanya suatu sistem pelayanan yang khusus menangani masalah klaim pengambilan jaminan untuk daerah luar Bandung, agar proses pengambilan klaim itu bisa cepat terselesaikan dan tidak terlalu lama menunggu saat tidak terlewati nomor antrian berikutnya.
3. Perlu adanya penambahan sistem jaringan komputer, karena komputer yang ada kadangkala mengalami rusak (eror), sedangkan jaminan komputer tersebut memuat data-data pendukung jaminan. Sehingga proses pengambilan jaminan tertunda dan hal ini sering mengecewakan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM